



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa dalam rangka pencegahan dan pengendalian gratifikasi guna mewujudkan tata kelola organisasi yang baik dan berintegritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan, perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 3777);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Barito Selatan;
2. Melakukan koordinasi dengan Unit Pencegahan Gratifikasi dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Barito Selatan;
3. Melakukan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Barito Selatan;
4. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
7. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada Unit Pengendalian Gratifikasi setiap pelaporan penerimaan Gratifikasi;
8. Mengadministrasikan pelaporan menerima dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS; dan
9. Melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Implementasi Pengendalian Gratifikasi setiap 1 (satu) semester kepada Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia cq. Inspektur Utama.

KETIGA : Pejabat/Personil Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan tugas sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan tugas tersebut perlu melakukan koordinasi Internal maupun Eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 12 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN

ttd

ROSLINA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN,
Ka.Sub.Bag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN

PEJABAT/PERSONIL SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ROSLINA	Ketua KPU Kabupaten Barito Selatan	Pengarah
2	DENY FAKHRIZA	Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
3	GAZALIRRAHMAN	Anggota KPU Divisi Parmas dan SDM	Pengarah
4	BILLYO RENTAS	Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah
5	MULYAWAN	Anggota KPU Divisi Perencanaan Data dan Informasi	Pengarah
6	YULIANE	Sekretaris KPU Kabupaten Barito Selatan	Ketua
7	ALIAN TO	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
8	SUPRIANO	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9	RITA WATI	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
10	WAHYU ADI WIJAYA	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 12 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN

ttd

ROSLINA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN,
Kep. Sub.Bag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN

URAIAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Pengarah	a. Menyusun kebijakan penyelenggaraan Unit Pengendalian Gratifikasi; b. Mengarahkan penyelenggaraan Unit Pengendalian Gratifikasi agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun; dan c. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Unit Pengendalian Gratifikasi.
2	Ketua	a. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan Unit Pengendalian Gratifikasi; b. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di lingkungan Kabupaten Barito Selatan; c. Memantau terlaksananya Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kabupaten Barito Selatan; dan d. Melaporkan pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Barito Selatan kepada Sekretaris Jenderal Up. Inspektur Utama tiap semester.
3	Sekretaris	a. Merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Barito Selatan; b. Mempersiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan Unit Pengendalian Gratifikasi sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;

		c. Melakukan koordinasi dengan setiap Satgas penyelenggaraan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Barito Selatan; d. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan Unit Pengendalian Gratifikasi pada tim kerja; dan e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Unit Pengendalian Gratifikasi kepada Ketua dan Pengarah.
4	Anggota	a. Membantu pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi; b. Menyimpan, kegiatan Unit menginventarisasi, mendokumentasikan subjek penerimaan Gratifikasi; c. Mengadministrasikan pelaporan dan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS; dan d. Melaksanakan tugas Pengendalian Gratifikasi.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 12 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN

ttd

ROSLINA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN,
Ka.Sub.Bag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Hukum,

